

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Lembaga keuangan bank syaria'ah adalah lembaga bank yang merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.

Lembaga keuangan bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Macam-macam lembaga keuangan syariah non bank adalah BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), asuransi syariah (takaful), reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah (rahn), dan lembaga ZISWAF (zakat, infaq, shadaqoh, wakaf).²

² Maghfiroh, *Analisis Penerapan Jaminan pada Akad Murabahah (Studi Kasus di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati)*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal.1-3

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) berasal dari dua kata yaitu baitul maal yang artinya lembaga keuangan yang berdiri pada sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan dana masyarakat berupa zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Al Hadist.³

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) hadir ditengah masyarakat dan memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat mengenai usaha mikro dan kecil yang sering mengalami kesulitan pada saat ingin mengajukan pembiayaan atau permohonan kredit pada lembaga perbankan. Dengan cirinya yang unik yaitu selalu mengedepankan prinsip-prinsip nilai keislaman didalam kegiatannya, dan juga terdapat fungsi sebagai baitul maal yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. BMT juga berperan untuk menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir dan menjalankan keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Analisis yang biasanya digunakan BMT dalam mendalami anggota yaitu menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Character*), proses ini sangat diharapkan mampu menghindari pembiayaan macet.

Kegiatan BMT tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba – tiba. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan BMT dapat mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan macet atau biasa disebut pembiayaan

³ Hasan Sultoni, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*: Jurnal Eksyar, Volume 6 No. 02 tahun 2018, hal 1

bermasalah. Kualitas pembiayaan yang tidak baik tidak terlihat begitu saja tanpa ada tanda-tanda sebelumnya.

Tabel 1.1
Data NPF 2016-2019 BMT Sahara Tulungagung

DATA NPF 2016-2019	
2016	1,73 %
2017	1,64 %
2018	1,81 %
2019	1,73 %

Sumber : Buku Rapat Anggota Tahunan Kopsyah BMT Sahara 2019.

Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah rata – rata NPF BMT Sahara cukup signifikan dan mempunyai jumlah yang cukup rendah yaitu kurang dari 5%.

Table 1.2
Data NPF 2016-2019 Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

DATA NPF 2016-2019	
2016	3,5 %
2017	3,3 %
2018	3,0 %
2019	3,1 %

Sumber : Buku Rapat Anggota Tahunan Kopsyah BMT Berkah 2019.

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa BMT tersebut memiliki nilai *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah yang cukup rendah dengan nilai NPF dibawah 5%. Yang mana standar NPF menurut Bank

Indonesia dengan nilai NPF $< 2\%$ adalah tergolong baik dan $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$ adalah tergolong cukup baik.⁴

Meningkatnya pembiayaan bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern, seperti ketidakmampuan dalam mengelola usaha dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan, dan faktor eksternal seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini. Faktor pembiayaan bermasalah bisa saja dari unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Dalam hal ini risiko besar harus dihadapi oleh lembaga keuangan jika terus terjadi, karena akan berdampak pada buruknya kesehatan likuiditas sehingga tingkat kepercayaan deposan akan menurun.

Kesadaran akan memahami risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep manajemen risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam dunia bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya). Berharap dengan risiko tertentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank.

⁴ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.9/24/DPBs, 2007

Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.⁵

Musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau dalam kitab fiqh disebut syirkah atau syarikah atau juga disebut dengan kongsi. Transaksi yang dilandaskan adanya para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama untuk memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁶

Table 1.3
Data Anggota Musyarakah 2016-2019 BMT Sahara Kauman Tulungagung

DATA ANGGOTA MUSYARAKAH 2016-2019	
2016	2.012 Anggota
2017	2.022 Anggota
2018	2.047 Anggota
2019	2.136 Anggota

Sumber : Buku Rapat Anggota Tahunan Kopsyah BMT Sahara 2019.

Tabel 1.3 tersebut menjelaskan jumlah anggota di BMT Sahara Kauman dari tahun 2016 – 2019 dan selalu mengalami peningkatan anggota.

Table 1.4
Data Anggota Musyarakah 2016-2019 Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

DATA ANGGOTA MUSYARAKAH 2016-2019	
2016	478 Anggota

⁵ Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A, “ *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal 89-90

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, Jakarta: IIIT,2003, hal 90

2017	454 Anggota
2018	446 Anggota
2019	447 Anggota

Sumber : Buku Rapat Anggota Tahunan Kopsyah BMT Berkah 2019.

Dilihat dari 1.4 bahwa anggota Kopsyah BMT Berkah setiap tahunnya meningkat. Minat masyarakat terhadap produk *musyarakah* - sangat tinggi dikarenakan tingkat resiko yang dihadapi lebih kecil dibandingkan dengan akad yang lainnya.

Tabel 1.5
Data Total Jumlah Pembiayaan BMT Sahara Kauman

DATA PEMBIAYAAN 2016-2019				
Jenis Produk	2016	2017	2018	2019
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	4.228.379.950,00	4.919.178.550,00	5.803.725.900,00	6.551.118.550,00
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.573.115.185,00	1,569.279.781,00	1,591.141.381,00	1.437.608.981,00
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	5.399.802.82,00	7.427.827.472,00	6.992.412.192,00	8.179.696.842,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, total jumlah pembiayaan dari tahun ke tahun selalu tinggi. Pada produk pembiayaan lainnya di BMT Sahara Tulungagung akad *musyarakah* ini persentasinya jauh lebih diminati banyak nasabah karena kebanyakan yang mengajukan pembiayaan adalah para pedagang yang akan menambahkan modal usahanya.

Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dijadikan objek penelitian karena dalam pembiayaannya hanya menjual produk *musyarakah* sehingga sesuai dengan apa yang diteliti. Letak BMT tersebut berdekatan dengan

pasar, maka sasaran utamanya adalah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Proses pengajuan dan syarat yang mudah juga menjadi faktor utama banyaknya peminat dalam produk musyarakah yang ada di BMT tersebut. Dalam akad *musyarakah* tidak disarankan untuk mencampurkan dana proyek dengan dana pribadi. Maka dari itu dalam segala permasalahan dalam produk *musyarakah* akan dianalisis dengan manajemen risiko, sehingga nantinya risiko dapat terkendali secara baik. Sedangkan, pada Kopsyah BMT Berkah Trenggalek prosentase nasabah cenderung kurang stabil dan mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Hal yang mempengaruhi menurunnya minat nasabah dalam produk musyarakah adalah kurangnya Keterbukaan dan kejelasan tentang akad dan syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi nasabah.

Dalam prosesnya, BMT tidak jauh dengan pembiayaan bermasalah, dimana pembiayaan yang tidak lancar diberikan kepada pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk melunasi kembali dana yang telah dipinjamkan sebelumnya pada saat tanggal jatuh tempo. Sehingga pembiayaan kurang lancar yang di alami BMT Sahara Kauman Tulungagung dan BMT Kopsyah Berkah Trenggalek menyebabkan terjadinya kredit macet. Penanganan pembiayaan bermasalah sangat wajib dilaksanakan oleh semua lembaga keuangan, karena BMT akan mengalami kerugian besar jika kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh lembaga keuangan yaitu : 1) Rescheduling/Penjadwalan Kembali Rescheduling merupakan suatu tindakan penjadwalan kembali kewajiban nasabah, dengan cara menyesuaikan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini dilakukan bila nasabah tidak mampu untuk membayar kembali angsuran pokok atau bagi hasilnya. Seperti Memperpanjang jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi menurun, Memperpanjang jangka waktu angsuran. 2) Reconditioning atau Persyaratan Kembali Reconditioning merupakan usaha tindakan penyusunan persyaratan kembali dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan persyaratan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah - masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi: Penundaan pembayaran bagi hasil yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembayaran bagi hasilnya dilaksanakan sampai nasabah berkesanggupan, Penurunan bagi hasil yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan bagi hasil setiap angsuran. Tetapi jumlah bagi hasil yang dibebankan sedikit diturunkan, Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh BMT Sahara Kauman dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, kedua lembaga tersebut dalam hal penanganan pembiayaan

bermasalah mengedepankan keputusan anggota dengan proses dan prosedur.

Dari pemaparan data diatas maka peneliti ingin mengetahui strategi apa yang diterapkan dalam BMT Sahara Kauman Tulungagung dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek sehingga mampu mempertahankan nilai NPF yang rendah dan cukup baik dan kedua BMT tersebut mengalami kenaikan nasabah setiap tahunnya terkhusus pada produk *musyarakah*. Selain itu, cara meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah kedua BMT tersebut menggunakan manajemen risiko yang terstruktur.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua BMT tersebut mampu menekan pembiayaan bermasalah. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut serta ingin mengetahui lebih dalam tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bagaimana penerapan manajemen resiko didalam kedua BMT tersebut. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO DI BMT SAHARA KAUMAN TULUNGAGUNG DAN KOPSYAH BMT BERKAH TRENGGALEK”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *musyarakah* dalam perspektif manajemen risiko di BMT Sahara Kauman Tulungagung dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek?

2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk musyarakah di BMT Sahara Kauman dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek?

C. TUJUAN MASALAH

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *musyarakah* dalam perspektif manajemen risiko di BMT Sahara Kauman Tulungagung dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
2. Faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk musyarakah di BMT Sahara Kauman Tulungagung dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

D. PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang biasa terjadi dalam lembaga keuangan khususnya di BMT Sahara Kauman Tulungagung dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. Hal tersebut merupakan resiko yang harus dihadapi setiap BMT bila salah dalam memilih anggota yang tidak bertanggung jawab. Setiap lembaga keuangan akan mengalami permasalahan dalam hal pembiayaan, semakin banyak produk yang ditawarkan akan semakin besar pula resiko yang dihadapi. Karena saat ini masyarakat membutuhkan pembiayaan dengan proses yang cepat dan bunga yang rendah.

Risiko pembiayaan bermasalah dalam produk *musyarakah* ini akan dikaji melalui pendekatan manajemen risiko yang sesuai dengan prosedur. Sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan tertata dan sempurna.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada produk *musyarakah* dalam perspektif manajemen risiko.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan pengembangan materi mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *musyarakah* dalam perspektif manajemen risiko.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian nantinya diharapkan mampu bermanfaat untuk lembaga khususnya untuk acuan dalam pengembangan sesuai dengan tema yang dikaji juga diharapkan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pedoman dalam pengambilan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pembiayaan dan penentuan keputusan dalam memilih nasabah sehingga dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Akademik

Dapat menambah arsip pada perpustakaan IAIN Tulungagung yang bisa dijadikan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh dosen

ataupun mahasiswa pada umumnya dan bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah pada khususnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu menjadi referensi dengan tema yang sama juga bisa digunakan untuk bahan perbandingan. Terutama untuk mereka yang akan membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *musyarakah* dalam perspektif manajemen risiko.

F. DEFINISI ISTILAH

Definisi Istilah ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti.

Dalam hal ini penegasan istilah bisa juga diartikan sebagai penafsiran terhadap judul yang diteliti.

1. Strategi adalah cara untuk memenangkan peperangan. Namun secara umumnya acuan ataupun cara untuk bertindak, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
2. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayarannya kurang lancar bahkan macet, kejadian ini kerap terjadi dalam dunia perbankan karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.
3. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk

melakukan suatu usaha. Masing – masing pihak yang terlibat dalam usaha tersebut yakni pihak bank dan nasabah sama – sama mengelola usaha tersebut dan juga saling berkontribusi dalam hal pendanaan, sehingga nantinya keuntungan yang didapatkan juga akan dibagi rata. Begitupun dengan risiko yang terjadi juga akan ditanggung bersama.⁷

4. Manajemen risiko, adalah proses untuk pengidentifikasian risiko, penilaian risiko, dan pengambilan langkah – langkah untuk mengurangi risiko sehingga berada pada tingkat yang dapat diterima. Kegiatan manajemen risiko termasuk memperbesar probabilitas dan dampak dari peristiwa-peristiwa positif dan meminimalisasikan probabilitas dan dampak dari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan pada tujuan proyek.⁸

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAGIAN PRIMILINIER

Berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman prakata, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman lambang dan singkatan, halaman table lampiran, halaman daftar isi, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

⁷ Ismai Nawawi, *Fiqih Muamalah klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghadia Indonesia, 2012), hal.151

⁸ Dian Kartika Utari, “*Analisis Manajemen Risiko (Risiko Operasional) dan Simulasi Monte Carlo di Industri Makanan Daging Olahan*”, (Depok, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hal. 14

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya gambaran mengenai strategi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan pada produk *musyarakah*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan strategi pembiayaan bermasalah pada produk *musyarakah* dalam perspektif manajemen risiko yang telah dilakukan penelitian dengan mencocokkan teori-teori dengan hasil temuan.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan juga saran-saran serta implikasi penelitian jika diperlukan.